

**KESADARAN HUKUM MEMBAYAR ZAKAT JASA *SERVICE*
HANDPHONE DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

VANIA FREYA CINARA

NIM: 2012020058



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/ 1446 H**

SKRIPSI

KESADARAN HUKUM MEMBAYAR ZAKAT JASA SERVICE HANDPHONE DI KOTA LANGSA

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana (S-1)

Diajukan Oleh

Vania Freya Cinara
NIM. 2012020058

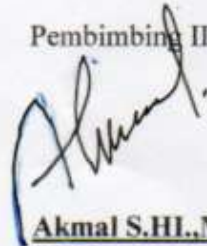
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCI
NIP. 19650616 199503 1 002

Pembimbing II



Akmal S.H.I., M.E.I
NIDN. 2023068201

PENGESAHAN SKRIPSI

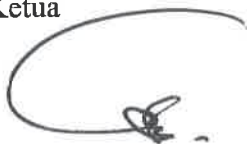
Skripsi berjudul “**Kesadaran Hukum Membayar Zakat Jasa Service Handphone Di Kota Langsa**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal, 26 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 15 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa

Ketua



Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

Sekretaris



Akmal S.H.I., M.E.I
NIDN. 2023068201

Anggota I



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota II



Dr. Abd Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 0001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Freya Cinara
NIM : 2012020058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

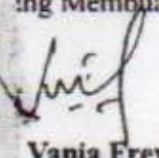
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kesadaran Hukum Membayar Zakat Jasa Service Handphone Di Kota Langsa**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hasil ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 juli 2024

:ng Membuat Pernyataan




Vania Freya Cinara
2012020058

ABSTRAK

Kesadaran hukum membayar zakat atas jasa *service handphone* di Kota Langsa mengacu pada prinsip hukum Islam yang mewajibkan umat Muslim membayar zakat atas harta yang dimiliki, namun perlunya penelitian lebih lanjut untuk menetapkan apakah zakat berlaku untuk pendapatan dari jasa tersebut. Dalam Islam, zakat hanya dikenakan pada harta yang nilainya melebihi nisab selama satu tahun hijriyah; sementara jasa *service handphone* adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan, bukan bentuk harta yang dimiliki. Rumusan masalah penelitian ini melibatkan tingkat kesadaran pemilik jasa *service handphone* di Kota Langsa dalam membayar zakat atas usahanya, dan penerapan hukum membayar zakat bagi pengusaha *service handphone* menurut hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum membayar zakat bagi pengusaha *service handphone* di Kota Langsa berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Islam, serta tingkat kesadaran para pengusaha tersebut dalam melaksanakan pembayaran zakat atas usahanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik jasa *service handphone* di Kota Langsa memiliki tingkat *unconscious competence* dimana seseorang telah mengetahui secara benar apa yang dilakukan dengan sebagian besar dari pemilik jasa *service handphone* sudah melaksanakannya jika pendapatannya mencapai nisab dan haul. Meskipun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pembayaran zakat bagi jasa *service handphone* dalam hukum Indonesia, pembayaran zakat cenderung termasuk dalam kategori zakat profesi, tergantung pada pendapatan yang diperoleh. Fatwa MUI menyatakan bahwa semua penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dalam satu tahun, termasuk pendapatan dari profesi atau jasa, dihitung berdasarkan harga 85 gram emas sesuai Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Zakat

ABSTRACT

Legal awareness of paying zakat on cellphone service services in Langsa City refers to the principles of Islamic law which require Muslims to pay zakat on the assets they own, but further research is needed to determine whether zakat applies to income from these services. In Islam, zakat is only imposed on assets whose value exceeds the nisab for one hijriyah year; Meanwhile, cellphone service is an activity that generates income, not a form of property owned. The formulation of this research problem involves the level of awareness of cellphone service owners in Langsa City in paying zakat for their business, and the application of the law on paying zakat for cellphone service entrepreneurs according to Indonesian law and Islamic law. The aim of the research is to determine the law on paying zakat for cellphone service entrepreneurs in Langsa City based on Indonesian law and Islamic law, as well as the level of awareness of these entrepreneurs in carrying out zakat payments for their businesses. The research method used is a qualitative approach. The results of the research show that cellphone service owners in Langsa City have a fairly good level of awareness of professional zakat payments, with most of them already implementing it if their income reaches the nisab and haul. Although there are no specific provisions governing the payment of zakat for mobile phone service services in Indonesian law, zakat payments tend to fall into the category of professional zakat, depending on the income earned. The MUI Fatwa states that all halal income must be paid zakat if it reaches the nisab within one year, including income from professions or services, calculated based on the price of 85 grams of gold according to MUI Fatwa No. 3 of 2003.

Keywords: Awareness, Law, Zakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul **“Kesadaran Hukum Membayar Zakat Jasa *Service Handphone* Di Kota Langsa”**. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, Mcl selaku pembimbing I dan Bapak Akmal S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah ikhlas dan tulus membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

5. Kedua Orang tuaku, Ayah dan Ibu yang tiada henti-hentinya mendoakan keberhasilanku, memberikan semangat, dukungan serta motivasi didalam penyelesaian masa studi pendidikan.
6. Seluruh teman seperjuangan saya Ahliana Emelda, Hafiz Zaki, M.Rajul Rizki, dsb.
7. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam segala hal dan juga yang telah mendoakan, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semuanya, penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien. Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya.. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, 15 Agustus 2024

Penulis,

Vania Freya Cinara
2012020058

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

(Q.S Al Isra:7)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haaddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *taayyib*).

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Relevan	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Zakat Profesi	13
1. Pengertian Zakat Profesi	13
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	17
3. Tujuan Zakat Profesi	21
4. Perhitungan Zakat Profesi	23
5. Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi	24
B. Kesadaran	25
1. Pengertian Kesadaran	25
2. Indikator Kesadaran Hukum	26
3. Tingkat Kesadaran	28
4. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran	28
C. Kompilasi Zakat Berdasarkan Perspektif Ulama Salaf dan Ulama Kontemporer	30
1. Pandangan Salaf terhadap Zakat Profesi (Service Hp)	30

2. Pandangan Kontemporer terhadap Zakat Profesi (Service Hp)	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Kesadaran Hukum Pembayaran Zakat Pada Jasa <i>Service Hp</i> di Kota Langsa	49
C. Hukum Membayar Zakat Bagi Pengusaha <i>Service Handphone</i> Di Kota Langsa Berdasarkan Hukum Islam.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, memang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang teratur. Hukum Islam memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk membuat aturan dari berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hubungan dengan Allah SWT, maupun pada hubungan sosial dan hubungan ekonomi. Hukum Islam memberikan pedoman moral yang kuat untuk kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi hukum-hukum Islam, individu diarahkan untuk berperilaku dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ini membantu menciptakan masyarakat yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan.¹

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan sosial. Hukum-hukum Islam melindungi hak-hak individu dan mengatur hubungan sosial dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Ini membantu mencegah penindasan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Hukum Islam menghormati dan menjaga hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dalam beragama, dan kebebasan secara umum.

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam mengatur sistem ekonomi salah satunya adalah hukum mengenai zakat. Hukum-hukum tentang zakat, riba, dan keadilan ekonomi lainnya membantu mencegah ketimpangan ekonomi yang berlebihan dan mempromosikan pembagian sumber daya yang adil. Hukum Islam menetapkan aturan dan sanksi yang jelas untuk menjaga ketertiban sosial dan

¹ M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 40.

keamanan. Dengan adanya hukum yang ditegakkan dengan adil, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan keamanan.²

Di Indonesia, kewajiban membayar zakat berlaku untuk umat Islam yang mencapai kriteria pembayaran zakat. Pembayaran zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi seluruh umat Islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Di dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang ada pada UU No. 23 Tahun 2011 mengungkapkan bahwa bagi setiap umat muslim yang memiliki harta melebihi Nisab serta telah mencapai haul/waktu dalam satu tahun hijriyah wajib membayar zakat. Setelah itu, zakat akan dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau lembaga-lembaga zakat yang terdaftar dan diakui oleh negara. Dalam konteks Indonesia, pembayaran zakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui BAZNAS, lembaga zakat, atau melalui program-program zakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pembayaran zakat memiliki makna yang berarti dalam membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Jadi, bagi muslim di Indonesia, penting untuk memahami hukum pembayaran zakat dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Zakat memang menjadi salah satu ibadah dalam ajaran agama Islam yang melibatkan harta. Zakat adalah suatu kewajiban umat Islam yang mempunyai harta berlebih sehingga mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan sebagian dari harta mereka sebagai bentuk kepedulian sosial dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Zakat adalah salah ibadah yang wajib ditunaikan bagi umat Islam serta berfungsi sebagai ibadah sosial yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Dalam

² Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 143.

hal ini, pembayaran zakat sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial. Zakat merupakan kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau lembaga milik Muslim untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.³

Permasalahan mengenai pembayaran zakat tidak sebatas dibahas dalam teori hukum Islam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kontemporer maupun ulama-ulama klasik. Pada praktik kehidupan dalam masyarakat, terdapat permasalahan zakat yang seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan yang tertulis atau dijelaskan secara mendalam oleh ulama. Contohnya, tingkat kesadaran individu dalam membayar zakat, terutama di kalangan masyarakat Kota Langsa, Aceh, masih menjadi perhatian khusus.⁴

Tingkat kesadaran terhadap pembayaran zakat di Aceh relatif tinggi. Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi yang mayoritasnya umat muslim dan juga wilayah Aceh menetapkan syariat Islam secara luas, termasuk perihal mengenai pembayaran zakat. Hal ini telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh telah aktif dalam mempromosikan kesadaran dan pentingnya pembayaran zakat kepada masyarakat. Mereka melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait zakat. Selain itu, adanya lembaga-lembaga zakat yang terorganisir dengan baik, seperti Badan Amil Zakat Aceh (BAZA), juga turut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat. BAZA menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat, serta melakukan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 2.

⁴ *Ibid*, h. 98.

ekonomi umat. Dalam masyarakat Aceh, pembayaran zakat juga dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Masyarakat Aceh memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Meskipun demikian, tingkat kesadaran terhadap pembayaran zakat di Aceh masih bisa ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif, sosialisasi, dan pembangunan infrastruktur zakat yang lebih baik. Dalam kesimpulan, tingkat kesadaran terhadap pembayaran zakat di Aceh relatif tinggi karena pengaruh budaya, peran pemerintah, dan organisasi zakat yang aktif. Namun, masih diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat dengan lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Faisal:

“Saya selalu membayar zakat tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban saya, dan hal itu pula saya lakukan agar harta yang saya peroleh bersih dan tidak terhindar dari apa yang di larang oleh Allah”

Dalam konteks pembayaran zakat, jasa service hp tidak termasuk dalam kategori harta yang dikenakan kewajiban zakat. Zakat pada dasarnya dikenakan pada harta yang memiliki nilai kekayaan dan pertumbuhan yang melebihi nisab (batas minimum) selama satu tahun hijriyah. Jasa service hp, di sisi lain, merupakan bentuk jasa atau layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada konsumen untuk memperbaiki atau memperbaiki masalah pada perangkat hp. Dalam hal ini, tidak ada kepemilikan harta yang berarti yang dapat dikenakan zakat. Adapun zakat dikenakan pada harta yang memiliki nilai kekayaan seperti uang tunai, emas, perak, investasi, dan sejenisnya. Jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai harta

yang dimiliki jika melebihi nisab. Meskipun demikian, sebagai muslim, penting untuk menjalankan kewajiban zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Zakat memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat muslim secara keseluruhan. Dalam kesimpulan, jasa *service* hp tidak termasuk dalam kategori harta yang dikenakan zakat. Zakat dikenakan pada harta yang memiliki nilai kekayaan seperti uang tunai, emas, perak, dan investasi. Penting untuk memahami kewajiban zakat dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, hal ini sejalan dengan ungkap Pak Umar:

“Jika membahas perihal zakat dan jasa hp yang saya miliki, saya rasa penjualan hp tidak wajib mengeluarkan biaya zakat namun yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang muslim dan berpenghasilan adalah mengeluarkan zakat profesi, dan hal itu rutin saya lakukan”

Kesadaran hukum membayar zakat atas jasa *service handphone* di Kota Langsa, secara umum, didasarkan pada hukum Islam yang mengharuskan umat muslim membayar zakat atas harta yang dimiliki. Namun, dalam konteks jasa *service handphone*, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan apakah zakat dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut. Dalam Islam, zakat dikenakan pada harta yang memiliki nilai kekayaan dan pertumbuhan yang melebihi nisab (batas minimum) selama satu tahun hijriyah. Jasa *service handphone* sendiri bukanlah bentuk harta yang dimiliki, melainkan merupakan aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Untuk menentukan kewajiban zakat atas pendapatan dari jasa *service handphone*, perlu melihat apakah pendapatan tersebut telah melebihi nisab dan telah mencapai haul (masa satu tahun hijriyah). Jika pendapatan telah memenuhi syarat tersebut, maka wajib hukumnya membayar zakat atas pendapatan tersebut. Namun, penting untuk mencatat bahwa setiap individu perlu berkonsultasi

dengan ahli agama atau ulama yang berkompeten untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan akurat terkait kewajiban zakat atas pendapatan dari jasa service handphone di Kota Langsa. Ahli agama dan ulama dapat memberikan panduan yang sesuai dengan konteks dan aturan yang berlaku. Dalam kesimpulan, kesadaran hukum membayar zakat atas jasa service handphone di Kota Langsa memerlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan kewajiban zakat atas pendapatan tersebut. Konsultasikan dengan ahli agama atau ulama yang berkompeten untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan akurat, seperti yang di sampaikan Ibu Siti:

“Saya berfikir bahwa orang yang tinggal di Kota Langsa memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk selalu mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya, terutama karena dukungan pemerintah yang terus memberikan himbauan”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti memandang bahwa topik ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dan secara mendalam, khususnya mengenai isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 677 bagian b. Dengan pertimbangan tersebut, judul yang diangkat oleh penulis adalah **“Kesadaran Hukum Membayar Zakat Jasa *Service Handphone* di Kota Langsa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran para pengusaha *service handphone* di Kota Langsa dalam melaksanakan pembayaran zakat atas usahanya?
2. Bagaimana Hukum membayar zakat bagi pengusaha *service handphone* di Kota Langsa berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas, maka adapun

tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran para pengusaha *service handphone* di Kota Langsa dalam melaksanakan pembayaran zakat atas usahanya.
2. Untuk mengetahui hukum membayar zakat bagi pengusaha *service handphone* di Kota Langsa berdasarkan hukum Islam.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi ini hanya membahas terkait Hukum Islam yang membahas mengenai kewajiban para pedagang atau pengusaha yang memiliki usahanya khususnya pada jasa *service handphone* di Kota Langsa.
2. Skripsi ini akan membahas terkait kesadaran hukum Islam yang membahas mengenai kewajiban para pedagang atau pengusaha yang memiliki usahanya khususnya pada jasa *service handphone* di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi yang mempelajari hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Hukum Ekonomi Syariah juga dapat mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi para akademisi, tetapi juga dapat menjadi panduan bagi masyarakat luas mengenai standar nisab zakat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

F. Penelitian Relevan

Penelitian ini relevan sebagai bahan pertimbangan yang didasarkan pada hasil-hasil kajian pustaka dan beberapa penelitian yang telah ditemukan. Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang hukum Islam dan hukum negara terkait pembayaran zakat pada jasa layanan perbaikan *handphone*. Namun, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini juga akan mencantumkan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dina Lidiyawati dengan judul “Kesadaran Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi (Studi Terhadap Penata Rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi usaha penata rias di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, serta untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mereka dalam pembayaran zakat profesi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran penata rias di kawasan tersebut dalam memenuhi kewajiban zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, terdapat 21 penata rias yang beragama Islam. Dari jumlah tersebut, 10 penata rias dianggap sebagai Muzakki, dengan penghasilan tahunan pada tahun 2022 berkisar antara 100 juta hingga 310 juta rupiah. Mayoritas penata rias di kawasan ini sudah melaksanakan kewajiban zakat profesi mereka. Tingkat kesadaran mereka

dalam pembayaran zakat profesi berada pada tahap Unconscious Competence, yang berarti mereka telah mengembangkan kebiasaan membayar zakat secara benar dan memahami kewajiban mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pembayaran zakat pada penata rias meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang zakat profesi, keimanan dan pemahaman agama, serta kepedulian sosial.⁵

Kedua, skripsi Kholid Faishol Khamim yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik” yang membahas mengenai banyaknya pecinta batu akik di Kota Semarang yang tidak mengetahui apakah zakat batu akik wajib dizakati atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batu akik adalah jenis batu permata yang sering digunakan sebagai perhiasan dan juga dapat dianggap sebagai bentuk investasi. Oleh karena itu, zakat atas batu akik dikeluarkan seperti halnya zakat atas emas dan perak, dengan nishab setara nilai 85 gram emas murni dan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat dihitung berdasarkan nilai pasar batu akik tersebut pada akhir haulnya.⁶

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Wiwit Martateli berjudul "Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi)" menemukan bahwa penambang emas belum memenuhi syarat yang tepat untuk membayar zakat tambang. Mereka belum melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, para penambang emas di Desa Koto Kombu belum sepenuhnya melaksanakan zakat tambang emas menurut hukum Islam. Untuk

⁵ Dina Lidiyawati. *Kesadaran Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi (Studi Terhadap Penata Rias Di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, 2023.

⁶ Kholid Faishol Khamim, “Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik”, Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2016, Tidak Diterbitkan

mengatasi hal ini, penyuluhan dan penjelasan yang maksimal diperlukan agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban zakat tambang emas dengan benar. Dalam skripsi ini, hanya pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu yang dibahas.⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Ahmad tentang zakat pada usaha pembuatan bata merah (studi kasus di sentra pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang) menemukan bahwa para produsen bata merah belum memenuhi persyaratan zakat ma'din (tambang) dalam ketentuan Islam. Bahkan ada beberapa bisnis yang memberikan sebagian keuntungan mereka sebagai shadaqah. Selain itu, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa zakat perusahaan yang memproduksi bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul dibandingkan dengan zakat ma'din atau zakat tambang. Karena itu, para produsen bata merah di wilayah tersebut seharusnya membayarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil yang mereka terima pada setiap masa panen, atau masa pembakaran. Ini karena zakat ma'din dalam hukum Islam tidak terikat oleh haul dan nishab. Skripsi ini secara khusus mengkaji cara-cara yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang memproduksi bata merah untuk memberikan zakat di Kelurahan Penggaron Kidul. Meskipun disebutkan bahwa zakat bata merah diqiyaskan dengan zakat ma'din, skripsi tersebut tidak menjelaskan metode qiyas yang digunakan.⁸

Dari keempat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tidak adanya penelitian yang meneliti khusus terkait dengan perbedaan

⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat... hlm 389

⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989), hlm. 308

kadar zakat antara emas dan perak yang di tinjau dari perspektif menurut ulama mazhab dan kontemporer. Penelitian sebelumnya yang telah di lakukan memiliki studi kasus dan subjek yang berbeda-beda mengenai penilaian terhadap kadar zakat pada suatu objek tertentu. Untuk itu, karena belum adanya penelitian khusus yang membahas mengenai kadar zakat perak dan emas, maka penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti akan memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya.

Pentingnya penelitian ini khususnya terkait kesadaran hukum membayar zakat pada jasa *service hp* adalah untuk memahami tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan memperkuat implementasi prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam khususnya pada masyarakat Kota Langsa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat dalam membangun ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan penelitian ini menarik untuk di teliti dikarenakan adanya potensi untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat dalam konteks kehidupan sehari-hari yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Dengan fokus pada jasa *service hp*, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana teknologi modern memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap kewajiban agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam sektor layanan teknologi informasi.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kerangka teori,

metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas zakat, termasuk pengertian zakat, manfaat zakat, kewajiban zakat, konsekuensi tidak membayar zakat, penyebab, syarat dan rukun zakat, serta teori perubahan hukum. Bab III membahas tentang Metodologi Penelitian

Bab IV membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai kepatuhan pembayaran zakat penghasilan pemilik jasa *service handphone* di Kota Langsa

Bab V penutup, yang terdiri simpulan dan saran

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Vania Ponsel

Sebuah gambaran umum objek penelitian mengenai konter handphone adalah sebuah studi mendalam mengenai aktivitas bisnis penjualan perangkat telepon seluler dan aksesorisnya. Penelitian ini mencakup analisis terhadap strategi pemasaran, pola penjualan, preferensi konsumen, serta dampak teknologi terbaru terhadap pasar konter handphone. Dengan memahami dinamika pasar konter handphone, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan bisnis dan strategi pemasaran di industri tersebut.

Fungsi utama dari jasa service hp adalah untuk memberikan perawatan dan perbaikan yang diperlukan bagi perangkat seluler. Dengan menggunakan jasa service hp, pengguna dapat memperbaiki berbagai masalah teknis yang mungkin terjadi pada perangkat mereka, baik itu masalah hardware maupun software. Selain itu, jasa service hp juga dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja perangkat serta memperpanjang umur pakai perangkat tersebut. Manfaat dari jasa service hp juga sangat besar.

Dengan menggunakan jasa service hp, pengguna dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki perangkat sendiri. Selain itu, jasa service hp juga memberikan jaminan kualitas pekerjaan serta garansi atas layanan yang diberikan. Dengan demikian, pengguna dapat lebih tenang dan percaya diri dalam menggunakan perangkat seluler mereka. Jadi, jasa service hp bukan hanya sekadar

tempat perbaikan, tapi juga merupakan investasi untuk menjaga kualitas dan kinerja perangkat seluler. Adapun latar belakang dari jasa *service hp* ini adalah:

Nama : Vania Ponsel
Tahun Berdiri : 2010
Jumlah Karyawan : 5
Pendapatan Bersih Perbulan : Rp. 10.500.000,-
Pendapatan Bersih Pertahun : Rp. 126.000.000,-
Zakat Penghasilan Pertahun : Rp. 3.150.000

2. Erwin Ponsel

Jasa *service hp* merupakan layanan yang memberikan perawatan dan perbaikan untuk memastikan kinerja optimal dari perangkat seluler. Dengan adanya jasa *service hp*, pengguna dapat memperbaiki berbagai masalah teknis yang mungkin terjadi pada perangkat mereka, mulai dari kerusakan hardware hingga permasalahan software. Selain itu, jasa *service hp* juga memberikan layanan konsultasi dan rekomendasi terkait pemeliharaan perangkat agar dapat digunakan secara maksimal. Dengan menggunakan jasa *service hp*, pengguna dapat memperpanjang umur pakai perangkat mereka dan meningkatkan efisiensi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun latar belakang dari *service hp* ini adalah:

Nama : Erwin Ponsel
Tahun Berdiri : 2009
Jumlah Karyawan : 3
Pendapatan Bersih Perbulan : Rp. 6.000.000,-
Pendapatan Bersih Pertahun : Rp. 72.000.000,-

3. Villar Ponsel

Konter hp adalah sebuah toko atau tempat usaha yang menyediakan berbagai produk dan layanan terkait dengan perangkat seluler. Di konter hp, pengguna dapat menemukan berbagai macam pilihan smartphone, aksesoris, serta layanan perbaikan dan perawatan perangkat. Selain itu, konter hp juga seringkali menjadi tempat untuk berkonsultasi terkait pemilihan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mendapatkan informasi terkini seputar teknologi mobile. Dengan adanya konter hp, pengguna dapat dengan mudah memperoleh produk dan layanan terkait perangkat seluler tanpa harus repot mencarinya ke tempat lain. Konter hp juga menjadi tempat yang strategis untuk mendapatkan solusi atas berbagai masalah teknis yang mungkin dihadapi oleh pengguna. Jadi, konter hp bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tapi juga menjadi pusat informasi dan solusi terkait dengan perangkat seluler. Adapun latar belakang dari *service hp* ini adalah:

Nama	: Villar Ponsel
Tahun Berdiri	: 2008
Jumlah Karyawan	: 2
Pendapatan Bersih Perbulan	: Rp. 4.000.000,-
Pendapatan Bersih Pertahun	: Rp. 48.000.000,-

4. Ilham Ponsel

Handphone juga merupakan alat elektronik yang biasanya mengalami kerusakan. Kerusakan diantaranya disebabkan oleh penurunan kualitas produk itu sendiri maupun kesalahan dalam penggunaannya sehari-hari baik disengaja maupun tidak mengalami kerusakan baik perangkat lunak maupun keras (*software dan hardware*), dan juga kerusakan pada handphone bisa diakibatkan karena intensitas penggunaan yang terlalu

signifikan atau berlebihan. Tingkat kerusakan biasanya mencapai 30–40% setelah 12 bulan pemakaian (garansi satu tahun).

Perbaikan (*Service*) pada *handphone* merupakan aktivitas teknis untuk memperbaiki kerusakan sehingga dapat digunakan kembali sesuai dengan permintaan pengguna, baik masalah software maupun komponen dan hardware, kebanyakan dari pengguna ponsel tidak mengerti dengan kerusakan handphone mereka sendiri sehingga pengguna ponsel sulit dalam perbaikannya.

Jasa *service* handphone merupakan peluang, karena handphone yang terus berkembang serta penggunaanya terus bertambah. dan juga banyak pengguna ponsel dengan brand atau merek tertentu terkendala dalam perbaikan, seperti di service center resminya adalah faktor harga service yang terlalu mahal, lamanya pengerjaan perbaikan ponsel sehingga ponsel yang rusak jika ingin diperbaiki harus ditinggal yang membutuhkan waktu berhari-hari dalam memperbaikinya, dan juga klaim garansi yang memerlukan proses dan waktu yang panjang. Adapun latar belakang dari *service hp* ini adalah:

Nama : Ilham Ponsel

Tahun Berdiri : 2013

Jumlah Karyawan : 3

Pendapatan Bersih Perbulan : Rp. 5.000.000,-

Pendapatan Bersih Pertahun : Rp. 60.000.000,-

5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah lembaga yang tidak menjadi bagian dari pelaksana Pemerintah Daerah atau DPRD, melainkan berfungsi sebagai mitra sejajar bagi keduanya. MPU bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, masukan,

pertimbangan dan saran serta nasihat mengenai keputusan pembuatan kebijakan dari perspektif Syariat Islam kepada Pemerintah yang berada di Daerah dan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa menetapkan bahwa MPU Kota Langsa dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah kota untuk menerapkan Syariat Islam. Sebaliknya, MPU Aceh terdiri dari para ulama, akademisi, dan pemimpin muslim yang bekerja sama dengan badan legislatif, eksekutif, dan institusi lainnya.

Pada tanggal 27 Juni 2001, para ulama se-Aceh berkumpul untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kini terbentuk di 23 daerah di Aceh. Menurut Qanun Aceh, MPU Aceh terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim dan menjadi mitra Pemerintah Aceh dan DPRA, sedangkan MPU Kota adalah mitra Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK.

MPU dibentuk oleh Undang-Undang No. 44 Tahun tentang Penyelenggaraan di Negeri Istimewa Aceh. Selama hampir sebelas tahun keberadaannya, MPU berfungsi sebagai forum musyawarah ulama dan berupaya membimbing umat Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, MPU memberikan nasihat dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

Seperti yang dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, MPU menjalankan fungsinya sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPU Kota Langsa memiliki tanggung jawab:

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota Langsa dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.

- 2) Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
- 3) Melakukan pengkaderan ulama.
- 4) Memantau dan mengkaji dugaan penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat, serta melaporkan kepada MPU Aceh.

Secara singkat, MPU berfungsi sebagai mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan. Qanun No. 23 Tahun 2003 mengatur hubungan kerja antara MPU dan badan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya. Qanun ini juga menetapkan bahwa MPU diharuskan untuk memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan Syariat Islam.

B. Kesadaran Hukum Pembayaran Zakat Jasa Service *HandPhone* di Kota Langsa

Zakat adalah salah satu pilar ajaran islam, sehingga secara normatif merupakan kewajiban mutlak bagi setiap orang yang beragama Islam.³⁷ Zakat menjadi salah satu landasan iman seorang muslim dan juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas keislaman karena zakat merupakan bentuk solidaritas seorang muslim dengan orang lain. Zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh orang Muslim menjelang Idul Fitri selama bulan Ramadhan. Zakat maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk zakat maal, yang mencakup zakat profesi, pertanian, perniagaan, binatang ternak, emas, dan perak.

³⁷ Ali Ridlo. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-'Adl* 7.1 (2014), h. 119-137.

Peneliti menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pembayaran zakat profesi. Teori ini mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku hukum. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pemilik service *HandPhone* di Kota Langsa, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para informan. Disini peneliti melakukan wawancara langsung kepada 4 pemilik service *HandPhone* yang termasuk muzakki diantaranya Ibu Vania selaku owner Vania Ponsel, Bapak Erwin selaku owner Erwin Ponsel, Bapak Nahen Hari Satria selaku owner Villar Ponsel dan Bapak Ilham selaku owner Ilham Ponsel. Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko jasa service *HandPhone*, peneliti menemukan beberapa temuan. Berikut merupakan hasil wawancara kepada para muzakki yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum ialah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai peraturan hukum baik aturan tertulis maupun tidak tertulis, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.³⁸ Sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui persepsi muzakki mengenai zakat profesi untuk mengukur pemahaman muzakki mengenai kewajiban berzakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Nahen Hari Satria selaku Owner Vania Posen sebagai berikut:

“Hukum membayar zakat profesi adalah wajib menurut pandangan agama Islam. Jika penghasilan seseorang telah mencapai nisab dan telah melewati

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18.

masa haul, maka ia wajib membayar zakat profesi atas penghasilannya tersebut. Jadi, esensinya, ketika seseorang telah memenuhi syarat nisab dan haul, membayar zakat profesi menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam Islam”.³⁹

Adapun lanjutan wawancara dengan Bapak Erwin selaku owner Erwin Ponsel sebagai berikut:

“Bagi saya jika kita selaku orang yang memiliki rezeki berlebih dan memiliki pekerjaan tetap, kita harus menanamkan rasa kesadaran yang tinggi kepada orang yang membutuhkan terutama adalah orang yang tidak mampu, sehingga secara tidak langsung kita mampu mengurangi sedikit beban dari mereka”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku owner Villar Ponsel sebagai berikut:

“Saya tidak begitu yakin tentang hukumnya. Tapi saya tahu tentang nishab, yang merupakan jumlah minimum yang harus dipenuhi agar zakat wajib dikeluarkan. Meskipun saya tidak tahu pasti hukum zakat profesi, saya mengerti bahwa nishab memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang harus membayar zakat atau tidak”.⁴¹

Bapak Ilham selaku owner Ilham Ponsel juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengetahuan hukum membayar zakat profesi sebagai berikut:

“Zakat sama dengan sedekah, zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukum zakat profesi itu wajib. nishab zakat itu setara dengan 85gram emas. Menurut saya zakat profesi dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan jika sudah mencapai nishab dan batas penyimpanan harta”.⁴²

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nahen Hari Satria selaku Owner Vania Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku Owner Villar Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Owner Ilham Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

Berdasarkan keseluruhan wawancara menunjukan bahwa pengetahuan hukum, pemilik toko jasa service memiliki pengetahuan yang bervariasi tentang hukum membayar zakat profesi, mulai dari pengetahuan yang kuat dan meyakini kewajiban membayar zakat hingga pengetahuan yang lebih umum tentang konsep zakat dan nishab.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum ialah informasi yang diperoleh individu yang mencakup isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum (tertulis).⁴³ Dari pendapat tersebut penulis ingin mewawancarai owner pemilik jasa service *HandPhone* untuk mengetahui pemahaman hukum mengenai pembayaran zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nahen Hari Satria selaku Owner Vania Ponsel sebagai berikut:

“Saya memahami bahwa Undang-Undang zakat profesi adalah regulasi yang mengatur kewajiban pembayaran zakat dari penghasilan profesi seseorang. Saya mengetahui bahwa nishab zakat profesi setara dengan 85gram harga emas saat ini. Dan besaran zakat profesi biasanya adalah 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nishab tersebut.”⁴⁴

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel sebagai berikut:

“Menurut saya, Besaran zakat profesi adalah sebesar 2,5% dari penghasilan atau harta yang telah mencapai nishab, yang nilainya setara dengan 85 gram harga emas saat ini. Dan zakat profesi dibayarkan setelah harta tersebut dimiliki selama satu tahun.”⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Nahen Hari Satria selaku Owner Vania Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

Lanjutan wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku owner Villar

Ponsel sebagai berikut:

“Setau saya tidak ada peraturan undang-undang maupun Qanun Aceh yang menetapkan terkait pembayaran zakat khususnya pada jasa service hp. Namun saya mengetahui hukum yang mengatur zakat penghasilan tersebut yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Namun, saya tidak terlalu yakin di mana letaknya dalam undang-undang tersebut”.⁴⁶

Dan yang terakhir yaitu Bapak Ilham juga menjelaskan pemahamannya mengenai hukum zakat profesi sebagai berikut:

“Menurut saya membayar zakat profesi adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh individu yang telah mencapai nisab (jumlah minimum harta yang dimiliki) dan telah memiliki harta tersebut selama satu tahun penuh. Jadi, esensinya, zakat profesi harus dikeluarkan jika seseorang telah memenuhi kriteria nisab dan telah memiliki harta tersebut selama satu tahun. Dalam hal ini, besaran zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai harta yang telah dimiliki”.⁴⁷

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan owner jasa service Handphone didapat kesimpulan bahwa pemahaman yang seragam tentang kewajiban zakat profesi dan besaran yang harus dibayarkan, termasuk pengetahuan tentang nishab dan bahwa zakat profesi dibayarkan setelah kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Namun, terdapat kebingungan terkait letak peraturan tentang zakat profesi dalam undang-undang, menandakan perlunya peningkatan pemahaman tentang aspek hukum yang terkait mengenai zakat profesi.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku Owner Villar Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Owner Ilham Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum ialah suatu kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, menerima atau menolak aturan hukum karena ada penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai sikap hukum/keberadaan hukum dengan menerima atau menolak sosialisasi mengenai pemahaman hukum pembayaran zakat profesi sebagai berikut:

“Saya mendukung adanya sosialisasi mengenai zakat profesi. Menurut saya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat adalah langkah penting untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam masyarakat.”⁴⁹

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel sebagai berikut:

“Ya, saya sepenuhnya setuju dengan sosialisasi mengenai zakat profesi. Saya percaya bahwa sosialisasi yang baik dapat membantu menghapus ketidakpahaman dan kesalahpahaman tentang zakat profesi, sehingga lebih banyak orang dapat terlibat dalam praktik keagamaan ini dengan keyakinan dan pemahaman yang lebih baik.”⁵⁰

Lanjutan wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku owner Villar Ponsel sebagai berikut:

“Tentu saja, saya mendukung sosialisasi mengenai zakat profesi. Saya percaya bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang kewajiban zakat dapat membantu

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 159

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nahen Hari Saputra selaku Owner Vania Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi rezeki dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan”.⁵¹

Dan yang terakhir yaitu Bapak Ilham juga menjelaskan pemahamannya mengenai hukum zakat profesi sebagai berikut:

“Saya sangat setuju dengan adanya sosialisasi mengenai zakat profesi. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dari penghasilan profesi, kita dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Jasa service *HandPhone*, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki sikap yang positif terhadap sosialisasi mengenai pemahaman hukum pembayaran zakat profesi. Mereka secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat profesi. Mereka percaya bahwa sosialisasi yang efektif dapat membantu menghapus ketidakpahaman dan kesalahpahaman tentang zakat profesi, serta menginspirasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam praktik keagamaan ini dengan keyakinan dan pemahaman yang lebih baik.

4. Prilaku Hukum

Perilaku hukum ialah kecenderungan seseorang untuk berperilaku sesuai hukum, patuh atau tidaknya ditentukan oleh perilaku seseorang.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku Owner Villar Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Owner Ilham Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Nahen Hari Saputra selaku Owner jasa service *HandPhone* Vania Ponsel sebagai berikut:

“Saya Alhamdulillah sejauh ini selalu membayar zakat setiap tahunnya, namun terkadang untuk zakat profesi atau zakat bisnis atau hasil usaha saya itu tidak menentu, saya sesuaikan lagi dengan pendapatan saya di tahun tersebut. Seperti halnya pada tahun ini pendapatan bersih Jasa Service Vania meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 126 juta untuk tahun ini dan menurut saya pendapatan yang saya dapatkan sudah mencapai nisab ketentuan membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 Persen dari hasil penghasilan selama 1 tahun”⁵³

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel sebagai berikut:

“Saya kebetulan melihat tetangga saya yang memiliki pekerjaan ataupun tidak mereka selalu rajin membayar zakat tanpa ada keterlambatan sedikitpun, sehingga saya fikir hal ini juga sebagai bukti bahwa Indonesia khususnya daerah saya tinggal memiliki rasa kesadaran diri yang cukup tinggi. Alhamdulillah saya juga terkadang kalau sudah mencukupi nisbah pendapatan pertahun saya juga tetap membayar zakat harta, namun jika tidak sapa saya tidak mengeluarkannya. Seperti pada tahun ini pendapatan bersih saya sebesar 72 juta, menurut saya dengan jumlah pendapatan sebesar ini belum mencapai nisab sebesar 85 gram emas. Maka dari itu saya belum berkewajiban dalam membayar zakat penghasilan”.⁵⁴

Lanjutan wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan selaku owner Villar Ponsel sebagai berikut:

“Saya belum pernah mengeluarkan zakat profesi, sama sekali belum pernah menunaikan zakat profesi selama menyandang status sebagai owner jasa service *HandPhone*. Namun saya selalu mengeluarkan zakat fitrah di setiap tahunnya dikarenakan saya belum sepenuhnya memahami dan perhitungan zakat profesi secara detail”.⁵⁵

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nahen Hari Saputra selaku Owner Vania Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin selaku Owner Erwin Ponsel, Pada tanggal 1 Maret 2024.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmansyah Pohan Satria selaku Owner Villar Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

Bapak Ilham juga menyampaikan pendapatnya mengenai pembayaran zakat profesi sebagai berikut:

“Kami sebagai orang yang memiliki sebuah bisnis yaitu jasa service hp merasa bahwa dibalik uang yang kami dapatkan, kami juga berhak untuk memberikan harta kami melalui pembayaran zakat profesi, namun setau saya zakat profesi ini ada kategorinya tidak semua jenis pekerjaan wajib mengeluarkan zakat ini, kecuali penghasilan nya sudah berada di atas rata rata. Saya terkadang mengeluarkan zakat profesi namun terkadang juga tidak, tergantung seberapa banyak penghasilan yang saya dapatkan, namun zakat fitrah setiap tahun pasti saya keluarkan”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara mengenai perilaku hukum dalam melakukan pembayaran zakat profesi di dapatkan bahwa perilaku hukum terkait pembayaran zakat profesi di antara pemilik jasa service *handphone* menunjukkan variasi, dimana beberapa di antaranya secara konsisten membayar zakat sesuai dengan pendapatan mereka, sementara yang lain mungkin belum sepenuhnya memahami atau konsisten dalam pembayaran zakat profesi, tergantung pada situasi keuangan pribadi mereka. Seperti halnya pada jasa *service handphone* Vania yang memiliki pendapatan bersih pada tahun ini sebesar Rp.126.000.000 dengan owner Bapak Nahen Hari Saputra sudah melakukan pembayaran zakat penghasilan. Jika dilihat dari nisab dan haul jika pengeluaran zakat penghasilan sebanyak 85 gram emas dan dikaitkan dengan harga emas saat ini di Kota Langsa Besar harga emas pergramnya sebanyak Rp. 1.206.000. Jika dilihat dari pendapatan bersih Bapak Nahen Hari Saputra selaku owner Vania Ponsel sudah melebihi nisab dan haul dan Bapak Nahen Hari Saputra sudah menunaikan pembayaran zakat penghasilan.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham selaku Owner Ilham Ponsel, Pada tanggal 2 Maret 2024.

Berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari keseluruhan informan pada penelitian, pendapatan yang mencukupi nisab dan haul dalam pembayaran zakat profesi hanya owner vania ponsel oleh Bapak Nahen Hari Saputra dengan pendapatan bersih sebesar Rp.126.000.000,-. Jika dilihat seberapa besar pembayaran yang harus dikeluarkan oleh bapak Nahen Heri Saputra dapat dilihat sebagai berikut:

- Penghasilan bersih Bapak Nahen Heri Saputra dalam 1 Tahun: Rp.126.000.000
- Zakat profesi adalah 2.5% dari penghasilan bersih.
- Persentase zakat ke bentuk desimal: $2.5\% = 0.025$
- Hitung zakat: $\text{Rp.}126.000.000 \times 0.025 = \text{Rp } 3.150.000$

Dapat diketahui bahwa besaran yang dikeluarkan oleh Bapak Nahen Heri Saputra dalam pembayaran zakat profesi pada tahun ini sebesar Rp 3.150.000.

Keseluruhan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai keasadaran hukum dalam membayar zakat profesi menunjukkan dalam tingat *Unconscious Competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya. Pengetahuan disini mempunyai pengaruh yang cukup tinggi, ketika mereka mengetahui dan paham nishab serta haul dalam zakat profesi, maka mereka akan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat terutama jika sudah mencapai nishab dan haul.

C. Hukum Membayar Zakat Bagi Pengusaha *Service Handphone* Di Kota Langsa Berdasarkan Hukum Isla

Profesi adalah jenis usaha yang relatif baru dan tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, wajar jika ketentuan hukumnya tidak ditemukan secara jelas (tersurat) dalam al-Quran maupun al-Sunnah.

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur secara jelas oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah), kita dapat merujuk kembali kepada kedua sumber hukum tersebut. Pengembalian kepada al-Quran dan al-Sunnah dapat dilakukan dengan dua metode: melalui perluasan makna lafaz dan dengan menggunakan qias (analogi). Zakat adalah kewajiban umat Islam sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh salah satu dosen IAIN Langsa yaitu Bapak Awaluzzikri:

“Setau saya tidak ada peraturan undang-undang maupun Qanun Aceh yang menetapkan terkait pembayaran zakat khususnya pada jasa service hp, karna jasa service hp ini sendiri memiliki pendapatan yang fluktuatif terkadang meningkat terkadang juga menurun sehingga jika seandainya pendapatan mereka tidak stabil bagaimana caranya mereka mampu membayar zakat, namun yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan hukum Islam adalah mengenai zakat profesi dimana zakat ini ditentukan oleh kadar pendapatan mereka baru kemudian akan di alokasikan seberapa banyak harta yang mereka miliki untuk membayar zakat”⁵⁷

Dan hal ini juga sejalan dengan pernyataan dosen IAIN Langsa yaitu Bapak Fasial, S.HI, M.A selaku Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa:

“Jika membahas khusus pada jasa service hp yang ada di Langsa, saya kurang tau persis bagaimana jasa service hp di Kota Langsa ini dalam menjalankan bisnisnya, apakah sudah sesuai dengan standard hukum islam, apakah sudah

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Dr. Awwalul Zikri, Lc., MA selaku Ulama dan Akademisi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada Tanggal 04 Maret 2024

sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perdagangan Indonesia dan apakah sudah memenuhi kriteria yang di tetapkan dalam Qanun Aceh maupun peraturan Kota Langsa, namun yang dapat saya katakana bahwa untuk potensi orang orang Kota Langsa dalam membayar zakat saya akui mereka sangat antusias, dan jika berbicara mengenai jasa service hp saya rasa itu masuk ke zakat profesi, mengapa? Karna mereka menjalankan usaha dan memiliki pendapatan yang tetap walaupun jumlah pendapatan nya berubah, namun dikala mereka mendapatkan pendapatan lebih maka mereka wajib menyisihkan rezeki mereka untuk membayar zakat”⁵⁸

Dan hal ini juga sejalan dengan yang di sampaikan oleh Bapak M. Rizal S.Ag selaku Ketua Sekretariat MPU Kota Langsa :

“Jika kita berbicara masalah zakat banyak sekali perspektif yang berbeda-beda, kita ambil contoh paling dasar yaitu antara ketetapan yang di tetapkan oleh pemerintah Indonesia dan hukum Islam murni yang berasal dari zaman rasulullah itu memiliki sedikit perbedaan, namun karna sekarang zaman sudah modern maka semuanya harus diseimbangkan dan disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku, dan masalah kesadaran para pemilik jasa service hp di Kota Langsa, saya tidak tau persis seberapa persen tingkat kesadaran yang ada dalam diri mereka, akan tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa masyarakat Aceh memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar zakat, namun jika terkait jasa service hp saya rasa itu tergantung dengan individualnya gimana, jika mereka merasa kurang cukup walaupun penghasilan usahanya besar maka mereka tidak akan membayar zakat tersebut”⁵⁹

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan hukum yang khusus mengatur pembayaran zakat bagi jasa service *handphone*, namun pembayaran zakat dalam konteks ini cenderung masuk dalam kategori zakat profesi, tergantung pada pendapatan yang diperoleh. Perbedaan pandangan antara ketetapan pemerintah dan hukum Islam serta tingkat kesadaran individual mempengaruhi keputusan pemilik usaha dalam membayar zakat.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Fasial, S.HI, M.A selaku Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada Tanggal 6 Maret 2024

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Rizal S.Ag selaku Ketua Sekretariat MPU Kota Langsa, pada tanggal 7 Maret 2024.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pekerjaan (Profesi) dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Kasbul "amal", yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain; misalnya, seseorang yang bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau individu yang mendapatkan gaji atau upah, yang berupa tunjangan atau gaji. Contoh pekerjaan ini termasuk PNS, non PNS, karyawan swasta dan lain sebagainya.
- b. Mihanul Hurrah, yang berarti bekerja sendiri atau bekerja secara mandiri dalam bidang jasa profesional. Honorarium adalah kompensasi yang diterima. Di era modern, pekerjaan ini dikenal sebagai profesi, seperti Dokter, Advokat, Notaris dan lain-lain.⁶⁰

Zakat dapat dikenakan pada kedua kategori pekerjaan atau pekerjaan menurut klasifikasi Yusuf Qardhawwy tersebut. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, zakat penghasilan dianalogikan dengan zakat emas dan perak (uang). Menurut nishabnya, zakat ini setara dengan harga 85 gram emas. Secara umum, perintah yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

⁶⁰ Yusuf Qardhawwy, *Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau'al Qur'ana wa Assunnah*, (Beirut: Muassasah Arrisaalah, 1997), h. 459.

Namun, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 mendefinisikan penghasilan sebagai: "Pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik yang rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun yang tidak rutin seperti dokter, konsultan, pengacara, dan sejenisnya, serta pendapatan dari pekerjaan bebas lainnya.".⁶¹

Jika telah mencapai nishab dalam satu tahun, semua penghasilan halal di atas harus dizakati. Berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, zakat penghasilan yang dimaksud dianalogikan dengan zakat emas, dengan nishab 85 gram emas dan zakat 2,5%. Fatwa tersebut mengatur bahwa seluruh penghasilan menjadi objek zakat tanpa mempertimbangkan beban konsumsi dari muzaki (pemberi zakat).

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada).⁶²

Besarnya zakat penghasilan ditentukan oleh sumber penghasilan itu sendiri. Jika penghasilan berasal dari pekerjaan sebagai pegawai atau profesi yang memperoleh gaji, zakatnya adalah sebesar 2,5% (seperempat puluh) dari penghasilan kotor. Nishab yang digunakan untuk zakat profesi adalah penghasilan tahunan. Jika penghasilan pegawai dalam setahun mencapai nilai nishab (setara dengan 85 gram emas), maka zakat sudah wajib dibayar. Untuk memudahkan pelaksanaan, zakat bisa dibayarkan setiap kali menerima gaji. Saat ini, banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

⁶² Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 47.

secara profesional, sehingga pengelolaan dan penyaluran zakat menjadi lebih efisien dan manfaatnya lebih besar bagi pembangunan umat Islam. Penghasilan profesi, yang berupa uang, berbeda dari tanaman dan lebih mirip dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

Dalam konteks Indonesia, fenomena zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan umat Islam yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Zakat di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dana zakat dari masyarakat. Fenomena zakat di Indonesia juga mencakup berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses pengumpulan dan distribusi zakat kepada yang berhak menerima. Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat juga turut memperkuat fenomena zakat di Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut data dari Lembaga Survei Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar zakat mencapai sekitar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dalam Islam. Tingginya tingkat kesadaran ini juga tercermin dari peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya,

yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat perekonomian umat Islam di Indonesia.⁶³

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki tingkat kesadaran dalam membayar zakat yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Persentase tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar zakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama semakin merata di kalangan masyarakat Indonesia, yang turut berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam di Tanah Air.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi penggunaan *smartphone* yang semakin luas, jasa service hp menjadi salah satu bisnis yang terus berkembang. Para teknisi jasa service hp yang menjalankan profesi ini memiliki potensi untuk membayar zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. Pembayaran zakat profesi pada jasa service hp dapat dilakukan dari sebagian pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan. Para teknisi jasa service hp dapat mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka untuk membayar zakat profesi, yang nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses pada laman web <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-zakat-indonesia-9-triliun-rupiah-10qlc7>. Pada tanggal 07 Agustus 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kesadaran pemilik jasa service *Handphone* di Kota Langsa terhadap pembayaran zakat profesi bisa dikatakan pada tingkat *Unconscious Competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya. Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan informan, jasa pemilik *service handphone* mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari pendapatan bagi seseorang yang mempunyai profesi apabila sudah mencapai nisab dan haul. Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan mayoritas pemilik jasa *service Handphone* 3 dari 4 pemilik jasa *service hanphone* sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi jika pendapatan pertahun sudah mencukupi nisab dan haul.
2. Hukum Membayar Zakat Bagi Pengusaha *Service Handphone* Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan hukum yang khusus mengatur pembayaran zakat bagi jasa service *handphone*, namun pembayaran zakat dalam konteks ini cenderung masuk dalam kategori zakat profesi, tergantung pada pendapatan yang diperoleh. Perbedaan pandangan antara ketetapan pemerintah dan hukum Islam serta tingkat kesadaran individual mempengaruhi keputusan pemilik usaha dalam membayar zakat. Berdasarkan fatwa MUI, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya jika

telah mencapai nishab dalam haul satu tahun, termasuk pendapatan dari profesi atau jasa. Zakat penghasilan berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 diqiyaskan (dianalogikan) dengan emas yang mana jika dilihat berdasarkan nishabnya yakni setara dengan harga 85 gram emas.

B. Saran

1. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kesadaran jasa service hp dalam membayar zakat, termasuk faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku zakat mereka.
2. Menganalisis dampak dari tingkat kesadaran jasa service hp dalam membayar zakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, serta potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh sektor jasa service hp dalam pembangunan sosial.
3. Mengembangkan strategi atau program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran jasa service hp dalam membayar zakat, baik melalui pendekatan sosial, agama, maupun ekonomi guna meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan zakat.